

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 September 1972

Nomor : M.A./Pemb./1251/72

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan sistem "Tilang" Kepada Yth.
dalam mana salah seorang Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
yang diadili adalah anggota Seluruh Indonesia
ABRI

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 1972

Apabila benar, sebagaimana dilaporkan kepada Mahkamah Agung oleh Kepala Kehakiman ABRI yang bersama ini salinannya dilampirkan, bahwa sistem "Tilang" diantara mereka yang diadili oleh Pengadilan Negeri dalam perkara-perkara lalu lintas terdapat anggota ABRI, maka dengan ini diperingatkan bahwa perkara-perkara yang terdakwanya anggota-anggota ABRI itu termasuk wewenang Pengadilan Militer.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Prof. R, SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Pd. Panitera,

ttd.

(P i t o j o, SH.)

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Kehakiman ABRI
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia

**DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
KEHAKIMAN ABRI**

Jakarta, 6 Agustus 1971

Nomor : B/092/KEHAB/VIII/1971

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Anggota ABRI tidak termasuk Kepada Yth.

kopetensi Pengadilan
Negeri

Ketua Mahkamah agung RI.
di Jakarta

1. Sebagaimana dimaklumi, didalam pelaksanaan sistem Tilang pada waktu akhir-akhir ini, diantara mereka yang diadili oleh Pengadilan Negeri dalam perkara-perkara lalu lintas, terdapat pula anggota-anggota ABRI.
2. Menurut pendapat kami, hal seperti tersebut di atas itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, perkara termaksud adalah termasuk kompetensi absolut dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer (ps. 10 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakuman juncto Undang-undanu No. 5/1950).
3. berhubung dengan apa yang diutarakan di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua berkenan mengambil langkah-langkah untuk menertibkan urusan termaksud, misalnya dengan surat Edaran kepada semua Pengadilan dalam lingkungan-lingkungan peradilan umum dan militer, agar di masa depan perkara-perkara termaksud diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

KEPALA KEHAKIMAN ABRI,

ttd.

S. Hendrotomo, SH.

Brigadir Jenderal TNI

Tembusan :

1. MENHANKAM/PANGAB

(sebagai laporan)

2. KASDEP HANKAM (sebagai laporan)
3. KASAD
4. KASAL
5. KASAU
6. KA POLRI
7. DIRKEH A.D.
8. KA DISKUM A.L.
9. KA DJANKUM A. U.
10. KA DISKUM POLRI
11. KA POM ABRI
12. ORDJEN ABRI
13. ARSIP